



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 7/Pdt.P/2020/PN Tas**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tais, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

N a m a : **BUDI UTOMO**;  
Tempat lahir : Lanjuk, 2 Mei 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Alamat / tempat tinggal : Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat  
Kabupaten Seluma;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,**

Setelah membaca keseluruhan berkas permohonan Nomor: 7/PdtP/2020/PN Tas beserta lampiran-lampirannya dengan seksama ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 21 Juli 2020, dibawah Register Nomor : 7/Pdt.P/2020/PN Tais yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa bersama ini kami sebagai Pemohon mengajukan permohonan perubahan data pada Akta kelahiran anak Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tais melalui Bapak Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan dasar permohonan kami sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama YURNAINI pada tanggal 25 Juni 1996;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu : yang bernama SENDDI APRIANI, ERIK SUHENDRA dan RAKA APRILIO



3. Bahwa anak Pemohon yaitu yang bernama ERIK SUHENDRA adalah anak ke 2 (kedua) laki-laki yang lahir di Dusun Baru pada tanggal 12 Juni 2002 adalah telah mempunyai akta kelahiran yang di keluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma nomor : 1705-LT-23122013-0014 tanggal 23 Desember 2013;
4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap akta kelahiran anak Pemohon tersebut maka Pemohon bermaksud melakukan untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan data pada Akta kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1705-LT-23122013-0014 tanggal 23 Desember 2013; yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;
5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma dan dikantor tersebut Pemohon di beri penjelasan bahwa Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon bisa dirubah datau di tambah apabila ada Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
6. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut diatas Pemohon bermaksud untuk merubah Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1705-LT-23122013-0014 tanggal 23 Desember 2013. Bahwa yang tertulis di Akta Kelahiran :

Nama : ERIK SUHENDRA.

Tempat tanggal lahir : Dusun Baru, 12 Juni 2002.

Anak ke 2 (dua) laki-laki dari suami istri BUDI UTOMO dengan  
YURNAINI

**Menjadi**

Nama : ERIK SUHENDRA.

Tempat tanggal lahir : Desa Baru, 12 Juni 2002.

Anak ke 2 (dua) laki-laki dari suami istri BUDI UTOMO dengan  
YURNAINI

7. Bahwa untuk kepentingan permohonan Pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon.
8. Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan huruf dalam Akta Kelahiran anak Pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Akta kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1705-LT-23122013-0014 tanggal 23 Desember 2013 di maksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk mencatat kedalam daftar yang di perlukan untuk itu;

Berdasarkan hal – hal diatas Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tais melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu Akta Nomor : 1705-LT-23122013-0014 tanggal 23 Desember 2013 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan kutipan Akta kelahiran anak Pemohon Nomor : 1705-LT- 23122013-0014 tanggal 23 Desember 2013 yaitu :

Nama : ERIK SUHENDRA.

Tempat tanggal lahir : Dusun Baru, 12 Juni 2002.

Anak ke 2 (dua) laki-laki dari suami istri BUDI UTOMO dengan YURNAINI

## Menjadi

Nama : ERIK SUHENDRA.

Tempat tanggal lahir : Desa Baru, 12 Juni 2002.

Anak ke 2 (dua) laki-laki dari suami istri BUDI UTOMO dengan YURNAINI

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil adilnya demikian atas terkabulnya Pemohonan permohonan kami ucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan, setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Budi Utomo, diberi tanda Bukti

**P-1;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 6/13/VI/1996 antara Sdr. Budi Utomo dan Sdri. Yurnaini tanggal 20 6 1996, diberi tanda Bukti **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1705080205080714 tertanggal 10 Juli 2020, diberi tanda Bukti **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1705-LT- 23122013-0014 atas nama ERIK SUHENDRA tanggal 12 Juni 2002, diberi tanda Bukti **P-4**;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor :10701558 atas nama ERIK SUHENDRA tanggal 12 Mei 2020, diberi tanda Bukti **P-5**;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Erik Suhendra, diberi tanda Bukti **P-6**;
7. Foto Copy Keterangan Kelahiran Nomor 09/BPM/SKJ/VII/20 oleh Bidan yang menolong Rita Hayati, Amd.Keb diberi tanda Bukti **P-7**;
8. Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 252/091/08.09/SKJ/VII/2020 **P-8**;

Menimbang, bahwa Foto copy tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karenanya menurut hukum dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. **Hendra Sanjaya**, Tempat/Tanggal Lahir Sukamaju, 3 – 5 - 1992, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Kawin Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma saksi telah bersumpah menurut cara agama yang dianutnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon ingin mengajukan permohonan penggantian/perubahan tempat lahir Anak Pemohon yang bernama ERIK SUHENDRA (laki-laki) anak ke 2 (kedua) dari perkawinan dari Pemohon dan yang lahir di Dusun Baru pada tanggal 12 Juni 2002;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan warga Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdri. YURNAINI dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui ada terdapat kesalahan penulisan tempat lahir pada akta kelahiran anak Pemohon yang kedua yang bernama ERIK SUHENDRA (laki-laki) tertulis di Dusun Baru yang seharusnya di Desa Baru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma dan di kantor tersebut Pemohon di beri penjelasan bahwa Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon bisa dirubah atau di perbaiki apabila ada Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili/bertempat tinggal;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ERIK SUHENDRA telah berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa penulisan tempat lahir anak Pemohon yang tertera pada akta kelahiran anak Pemohon tertulis Dusun Baru;
- Bahwa penulisan tempat lahir anak Pemohon yang sebenarnya adalah di Desa Baru;
- Bahwa tujuan Pemohon mengubah kesalahan penulisan tempat lahir pada akta kelahiran anak kedua yang bernama ERIK SUHENDRA dari perkawinan antara Pemohon (suami) dan Yurnaini (isteri) adalah untuk disesuaikan dengan penulisan tempat lahir anak Pemohon sebagaimana yang sebenarnya;

2. **Senddi Apriani**, Tempat/Tanggal Lahir Lunjuk, 25-04-1997, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma saksi telah bersumpah menurut cara agama yang dianutnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan anak kandung yang pertama dari perkawinan antar Pemohon (suami) dan Yurnaini (isteri);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdri. Yurnaini (isteri) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui ada terdapat kesalahan penulisan tempat lahir pada akta kelahiran anak Pemohon yang kedua yang bernama ERIK SUHENDRA (laki-laki) tertulis di Dusun Baru yang seharusnya di Desa Baru;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma dan di kantor tersebut Pemohon di beri penjelasan bahwa Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon bisa dirubah atau di perbaiki apabila ada Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili/bertempat tinggal;



- Bahwa anak Pemohon yang bernama ERIK SUHENDRA telah berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa penulisan tempat lahir anak Pemohon yang tertera pada akta kelahiran anak Pemohon tertulis Dusun Baru;
- Bahwa penulisan tempat lahir dari kartu tanda penduduk, Ijazah Sekolah dasar (SD) sampai dengan Ijazah SMA tertulis di Desa Baru;
- Bahwa penulisan tempat lahir anak Pemohon yang sebenarnya adalah di Desa Baru;
- Bahwa pada KTP, Kartu Keluarga, dan ijazah dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) anak Pemohon yang bernama ERIK SUHENDRA tertulis lahir di Desa Baru, sehingga tempat lahir anak Pemohon yang sebenarnya adalah di Desa Baru;
- Bahwa tempat lahir anak Pemohon yang sebenarnya adalah di Desa Baru bukan di Dusun Baru, karena pada saat itu Pemohon berdomisili di Desa Baru, sekarang Pemohon dan keluarga pindah ke alamat yang baru di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma;
- Bahwa tujuan Pemohon mengubah kesalahan penulisan tempat lahir pada akta kelahiran anak kedua yang bernama ERIK SUHENDRA dari perkawinan antara Pemohon (suami) dan Yurnaini (isteri) adalah untuk disesuaikan dengan penulisan tempat lahir anak Pemohon sebagaimana yang sebenarnya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa tujuan Pemohon mengubah kesalahan penulisan tempat lahir pada akta kelahiran anak kedua yang bernama ERIK SUHENDRA dari perkawinan antara Pemohon (suami) dan Yurnaini (isteri) adalah untuk disesuaikan dengan penulisan tempat lahir anak Pemohon sebagaimana yang sebenarnya;
- Bahwa tempat lahir anak Pemohon yang sebenarnya adalah di Desa Baru bukan di Dusun Baru, karena pada saat itu Pemohon berdomisili di Desa Baru, sekarang Pemohon dan keluarga pindah ke alamat yang baru di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma;
- Bahwa selama ini Pemohon lalai setelah di butuhkan untuk kepentingan anaknya;





Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan sebagai bukti dan mohon Penetapannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dianggap termasuk dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Tais memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tempat lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ERIK SUHENDRA anak ke 2 (kedua) laki-laki yang lahir di Dusun Baru pada tanggal 12 Juni 2002 telah mempunyai akta kelahiran yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma nomor : 1705-LT-23122013-0014 tanggal 23 Desember 2013;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, sehingga diperoleh data atau fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdri. Yurnaini (isteri) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui ada terdapat kesalahan penulisan tempat lahir pada akta kelahiran anak Pemohon yang kedua yang bernama ERIK SUHENDRA (laki-laki);
- Bahwa saksi Hendra Sanjaya dan saksi Senddi Apriani mengetahui Pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma dan di kantor tersebut Pemohon di beri penjelasan bahwa Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon bisa dirubah atau di perbaiki apabila ada Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili/bertempat tinggal;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ERIK SUHENDRA telah berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa penulisan tempat lahir anak Pemohon yang tertera pada akta kelahiran anak Pemohon tertulis Dusun Baru;
- Bahwa penulisan tempat lahir dari kartu tanda penduduk, Ijazah Sekolah dasar (SD) sampai dengan Ijazah SMA tertulis di Desa Baru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penulisan tempat lahir anak Pemohon yang sebenarnya adalah di Desa Baru;
- Bahwa pada KTP, Kartu Keluarga, dan ijazah dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) anak Pemohon yang bernama ERIK SUHENDRA tertulis lahir di Desa Baru, sehingga tempat lahir anak Pemohon yang sebenarnya adalah di Desa Baru;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan atau kah tidak;

Menimbang, bahwa pembuktian berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon merupakan surat-surat autentik oleh karenanya tidak diperlukan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan Hukum dalam permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat diberikan izin untuk memperbaiki kesalahan penulisan tempat lahir anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Dusun Baru diperbaiki menjadi Desa Baru?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tais berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa Pemohon berdomisili di alamat Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tais adalah yang berwenang secara relatif (Relative Competentie) dan berwenang secara mutlak (Absolute Competentie) untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (Akta kelahiran Anak Pemohon), diketahui bahwa anak Pemohon yakni ERIK SUHENDRA anak ke 2 (kedua) laki-laki yang lahir di Dusun Baru pada tanggal 12 Juni 2002, artinya sampai dengan saat ini anak Pemohon telah berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa yang dimaksud “belum dewasa” adalah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang belum genap mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan usia anak Pemohon yakni ERIK SUHENDRA belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, maka Hakim menilai jika anak Pemohon belum dapat melakukan tindakan hukum atas dirinya sendiri dikarenakan tidak memiliki kecakapan untuk bertindak menurut hukum yang dalam hal ini untuk mengajukan permohonan di persidangan, sehingga dengan demikian adalah benar jika Pemohon selaku Bapak kandung dapat mewakili kepentingan anaknya yang masih berada di bawah umur tersebut untuk mengajukan permohonan perbaikan penulisan tempat lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Tais telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi yakni memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang tersebut di atas yang menegaskan bahwa Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas tersebut, yaitu bahwa Pemohon sebagaimana petitum dalam permohonan Pemohon yang mengajukan permohonan untuk perubahan **tempat lahir** Anak Pemohon yang bernama ERIK SUHENDRA adalah anak ke 2 (kedua) laki-laki yang lahir di Dusun Baru pada tanggal 12 Juni 2002 telah mempunyai akta kelahiran yang telah di keluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma nomor : 1705-LT-23122013-0014 tertanggal 23 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Akta Kelahiran anak Pemohon, diketahui bahwa telah terdapat kesalahan penulisan tempat lahir anak Pemohon, yang mana pada bukti tersebut tempat lahir anak Pemohon tertulis di Desa Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian bukti P-3 berupa Kartu Keluarga anak Pemohon, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) anak Pemohon, bukti P-6 berupa Kartu Tandap Penduduk anak Pemohon, Bukti P-7 foto copy Keterangan Kelahiran atas nama anak Pemohon, Bukti P-8 foto copy Surat Keterangan kelahiran dari Kelurahan serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi serta Pemohon dipersidangan, diketahui bahwa benar penulisan tempat lahir anak Pemohon yang sebenarnya adalah di Desa Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis/redaksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan tersebut diatas jika dihubungkan dengan persesuaian antara bukti surat dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri, maka Hakim menilai bahwa Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan tulis redaksi dalam penulisannya;



Menimbang, bahwa dengan terdapatnya kesalahan tulis redaksi serta ketidaksesuaian penulisan tempat lahir anak Pemohon dalam bukti P-3 berupa Kartu Keluarga anak Pemohon, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) anak Pemohon, bukti P-6 berupa Kartu Tandang Penduduk anak Pemohon, maka hal tersebut membuktikan adanya ketidaksesuaian data di dalam dokumen identitas anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketidaksesuaian data pada dokumen kependudukan Pemohon tersebut dapat mempersulit anak Pemohon untuk mengurus segala bentuk administrasi kependudukan anak Pemohon dikemudian hari, sedangkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat jika pengajuan permohonan oleh Pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini adalah ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian adalah benar adanya jika penulisan tempat lahir yakni **Desa Baru** merupakan penulisan tempat lahir anak Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa pencatatan peristiwa penting sebagaimana ditentukan oleh ketentuan pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa mengenai hal demikian terkait dengan pengajuan pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang pada intinya



menyebutkan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan pada Disdukcapil Kota sesuai dengan domisili Pemohon. Oleh karena itu, meskipun Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, jika dihubungkan dengan aturan tersebut, maka Pemohon dapat melakukan pembetulan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan mengajukannya sesuai dengan domisili Pemohon saat ini yakni Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma, sehingga dengan demikian Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma berwenang untuk melakukan pembetulan terhadap Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan secara hukum bahwa penulisan tempat lahir anak Pemohon yang **sebenarnya** adalah di Desa Baru maka dengan demikian Pemohon diberikan izin untuk mengurus dan melakukan perbaikan kesalahan penulisan tempat lahir anak Pemohon tersebut di atas pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Dusun Baru diperbaiki menjadi Desa Baru pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma yang berwenang untuk itu dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas oleh karena pengajuan permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon dan anak Pemohon serta tidak terdapat keadaan atau materi permohonan yang bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan hukum dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas dari ketentuan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, pada ketentuan ayat (2) menegaskan bahwa Pencatatan perubahan sebagaimana dimaksud tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk (dalam hal ini para pemohon) kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon. Dengan demikian, maka Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan tempat lahir Anak Pemohon yang bernama ERIK SUHENDRA anak ke 2 (kedua) laki-laki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perkawinan suami BUDI UTOMO dengan isteri YURNAINI telah lahir di **Dusun Baru pada tanggal 12 Juni 2002** berdasarkan akta kelahiran nomor : 1705-LT-23122013-0014 tanggal 23 Desember 2013 menjadi telah lahir di **Desa Baru pada tanggal 12 Juni 2002** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria*, permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon (*ex-parte*) yang penyelesaiannya melalui yurisdiksi voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Rbg biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1705-LT-23122013-0014 tertanggal 23 Desember 2013, dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan kutipan akta kelahiran anak Pemohon Nomor : 1705-LT- 23122013-0014 tanggal 23 Desember 2013 yaitu :

Nama : ERIK SUHENDRA.

Tempat tanggal lahir : Dusun Baru, 12 Juni 2002.

Anak ke 2 (dua) laki-laki dari suami istri BUDI UTOMO dengan YURNAINI

### Menjadi

Nama : ERIK SUHENDRA.

Tempat tanggal lahir : Desa Baru, 12 Juni 2002.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ke 2 (dua) laki-laki dari suami istri BUDI UTOMO dengan YURNAINI

- Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan untuk melaporkan Penetapan ini kepada pejabat pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Menetapkan semua biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp106.000.00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Tais, pada hari : **Rabu**, tanggal **28 Juli 2020**, oleh kami : **Crimson, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tais selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Anna Lestari, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Anna Lestari, S.H.**

**Crimson, S.H., M.H.**

**Perincian biaya-biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000.00
2. Alat tulis kantor (ATK)	Rp 50.000.00
3. PNB	Rp 10.000.00
4. Materai	Rp 6.000.00
5. Redaksi	Rp 10.000.00

Jumlah **Rp 106.000.00**  
Terbilang : (seratus enam ribu rupiah).